



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Januari 2024 dengan nomor register 1/Pdt.G/2024/PN MII, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu oleh Mangku Wayan Wibawa pada tanggal 04 Desember 2008 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan tertanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kab Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kuti pan Akta Perkawinan tertanggal 28 Juni 2012;
- Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman orang tua penggugat, dan sekarang di rumah kediaman suami Penggugat Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN MII



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Yang mana anak pertama lahir pada tanggal 25 Februari 2010 dan Anak Kedua lahir pada tanggal 06 Oktober 2012;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang mana pada saat itu penggugat dan tergugat terjadi cecok besar serta melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Yang mana karena sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sudah saling merasa tidak cocok lagi;
- Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 09 Januari 2024 melalui panggilan tercatat dan risalah panggilan pada tanggal 22 Januari 2024 melalui panggilan tercatat, yang dilakukan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita melalui panggilan tercatat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Perceraian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Royani, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir karena masalah perceraian;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah pernah menikah;
 - Bahwa pekerjaannya Petani;
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak sama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami baru;
 - Bahwa dulu Penggugat beragama Hindu sekarang Agama Islam.
2. Saksi Komsiatun, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir karena ada masalah perceraian;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah pernah menikah;
 - Bahwa pekerjaannya Petani;
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;



- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami baru;
- Bahwa dulu Penggugat beragama Hindu sekarang Agama Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat karena Penggugat sudah masuk agama Islam, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen pada tahun 2008;
- Bahwa benar saat menikah dengan Penggugat, Tergugat dulu masih beragama Hindu, dan menjadi Islam setelah berpisah dengan Tergugat dan Penggugat menikah dengan lelaki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Penggugat sekarang telah menikah dengan lelaki lain dan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Hindu pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusan perkawinan karena perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihadirkan di bawah sumpah/janji di depan persidangan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat konstantir fakta hukum bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Penggugat sudah menikah lagi dan memeluk agama Islam, sehingga menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN MII



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 Desember 2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 14.000
3. PNBP Relas	: 20.000
4. Redaksi	: 10.000
5. Meterai	: 10.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000

JUMLAH : 264.000

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)